



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 019 /B.IX/HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 930 3178 08 2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal usulan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, maka perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas, Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan;
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
 - g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 - a. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
 - b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianya;
 - c. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya;

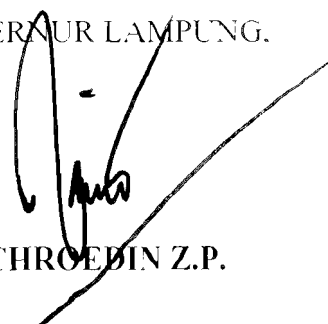
- d. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - Buku Kas Umum;
 - Buku Pajak PPn/PPh; dan
 - Buku Panjar;
- e. Melakukan penatausahaan dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- g. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
 - Buku Kas Umum;
 - Buku Pajak PPn/PPh; dan
 - Bukti Pengeluaran Yang Sah;
- h. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban pengeluaran.

KETIGA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-1-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;